



PUTUSAN

Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Suparman Alias Parman**
2. Tempat lahir : Ampenan
3. Umur/Tanggal lahir : 30/12 Desember 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk Tempit RT/RW 005/012 Kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan Kota Mataram
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : tidak bekerja

Terdakwa Suparman Alias Parman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021

Terdakwa Suparman Alias Parman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021

Terdakwa Suparman Alias Parman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021

Terdakwa Suparman Alias Parman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021

Terdakwa Suparman Alias Parman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama FAUZIA TIAIDA, S.H menghadap dimuka persidangan kemudian menyerahkan Surat Kuasanya nomor 30/PBH-KAWAL.Pid/I/2021 tanggal 2 Januari 2021 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram nomor 68/SK.PID/2021/PN Mtr tanggal 23 Pebruari 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Mtr tanggal 9 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Mtr tanggal 9 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUPARMAN Alias PARMAN** bersalah melakukan tindak pidana "**menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPARMAN Alias PARMAN** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar denda sebanyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair **3 (tiga) bulan penjara**.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah klip plastik bening berisi Kristal putih yang diduga sabu, dengan berat brutto : 0, 44 (nol koma empat empat) gram, berat netto : 0,18 (nol koma delapan belas) gram.
 - 1 (satu) buah klip plastik bening yang sudah digulung yang ujungnya dipotong.
 - 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi gulungan tisu.
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang diruncingkan.
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang garam Surya Merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah potongan pipa kaca yang tersambung dengan potongan pipet plastik warna putih.
 - 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam bertuliskan ALPHEUS.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa SUPARMAN ALIAS PARMAN pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Kantor Polsek Cakranegara di Jalan Selaparang No.57 Kelurahan Mayura Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa narkotika jenis sabu dengan berat bruto yaitu : 0,44 (nol koma empat empat) dan dengan berat bersih yaitu 0,18 (nol koma delapan belas) gram, yang kejadiannya adalah sebagai berikut :----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Tim Satnarkoba Polres Kota Mataram melakukan pengamanan terhadap adanya laporan dari Polsek Cakranegara karena ditemukannya pada diri terdakwa :

1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) buah klip plastik bening berisi Kristal putih yang diduga sabu, 1 (satu) buah klip plastik bening yang sudah digulung yang ujungnya terpotong, 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi gulungan tisu, 1 (satu) buah pipet plastik yang diruncingkan, 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang garam Surya Merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah potongan pipa kaca yang tersambung dengan potongan pipet plastik warna putih dan 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup.

Selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang diduga sabu, dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket berisi sabu dengan berat bruto yaitu : 0,44 (nol koma empat empat) dan dengan berat bersih yaitu 0,18 (nol koma delapan belas) gram.

Bahwa untuk menguji kristal bening tersebut adalah sabu-sabu, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kristal bening yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza, Nomor : 20.117.11.16.05.0620.K tanggal 30 Desember 2020 plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih, kesimpulan : sampel tersebut **mengandung Metamfetamina. Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I.**

Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari seseorang yang tidak dikenal di Karang Bagu Mataram yang rencananya akan dikonsumsi sendiri, terdakwa beli seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) poket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) poket nya lagi seharga Rp,100.000,- (seratus ribu rupiah). Poketan yang harga Rp,100.000,- (seratus ribu rupiah) telah dipergunakan sendiri oleh terdakwa dan masih sisa yang 1 (satu) poket yang rencana akan dipergunakan keesokan harinya.

Terdakwa memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa SUPARMAN ALIAS PARMAN pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Kantor Polsek Cakranegara di Jalan Selaparang No.57 Kelurahan Mayura Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang kejadiannya adalah sebagai berikut :----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Tim Satnarkoba Polres Kota Mataram

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengamanan terhadap adanya laporan dari Polsek Cakranegara karena ditemukannya pada diri terdakwa :

- 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) buah klip plastik bening berisi Kristal putih yang diduga sabu, 1 (satu) buah klip plastik bening yang sudah digulung yang ujungnya terpotong, 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi gulungan tisu, 1 (satu) buah pipet plastik yang diruncingkan, 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang garam Surya Merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah potongan pipa kaca yang tersambung dengan potongan pipet plastik warna putih dan 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup.

Selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang diduga sabu, dengan hasil sebagai berikut :

- 1 (satu) poket berisi sabu dengan berat bruto yaitu : 0,44 (nol koma empat empat) dan dengan berat bersih yaitu 0,18 (nol koma delapan belas) gram.

Bahwa untuk menguji kristal bening tersebut adalah sabu-sabu, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kristal bening yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza, Nomor : 20.117.11.16.05.0620.K tanggal 30 Desember 2020 plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih, kesimpulan : sampel tersebut **mengandung Metamfetamina.**

Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I.

Selanjutnya dilakukan tes Urine terdakwa SUPARMAN ALIAS PARMAN lalu berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium NAR-R04508/LHU/BLKPK/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020.

Parameter	Hasil	Metode
Methamphetamin	Positif	Immunoassay

Bahwa terdakwa terakhir menggunakan sabu adalah pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekitar pukul 18.00 Wita di Pemandian Rungkang Jangkuk dan yang terdakwa rasakan setelah selesai mengkonsumsi sabu adalah badan terasa segar.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. YOFI KHAFANDI SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat itu Tim Satnarkoba Polres Kota Mataram melakukan pengamanan terhadap adanya laporan dari Polsek Cakranegara karena adanya informasi masyarakat terdakwa mengambil handphone seseorang tanpa izin pemiliknya.
- Bahwa saat di geledah ditemukannya pada diri terdakwa : 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) buah klip plastik bening berisi Kristal putih yang diduga sabu, 1 (satu) buah klip plastik bening yang sudah digulung yang ujungnya terpotong, 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi gulungan tisu, 1 (satu) buah pipet plastik yang diruncingkan, 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang garam Surya Merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah potongan pipa kaca yang tersambung dengan potongan pipet plastik warna putih dan 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang diduga sabu, dengan hasil sebagai berikut : 1 (satu) poket berisi sabu dengan berat bruto yaitu : 0,44 (nol koma empat empat) dan dengan berat bersih yaitu 0,18 (nol koma delapan belas) gram.
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari seseorang yang tidak dikenal di Karang Bagu Mataram yang rencananya akan dikonsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa membeli Shabu-shabu seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) poket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) poket nya lagi seharga Rp,100.000,- (seratus ribu rupiah). Poketan yang harga Rp,100.000,- (seratus ribu rupiah) telah dipergunakan sendiri oleh terdakwa dan masih sisa yang 1 (satu) poket yang rencana akan dipergunakan keesokan harinya.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

2. **Saksi** AHMADIN YANI SALEKO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat itu Tim Satnarkoba Polres Kota Mataram melakukan pengamanan terhadap adanya laporan dari Polsek Cakranegara karena

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Mtr



adanya informasi masyarakat terdakwa mengambil handphone seseorang tanpa izin pemiliknya.

- Bahwa saat di geledah ditemukannya pada diri terdakwa : 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) buah klip plastik bening berisi Kristal putih yang diduga sabu, 1 (satu) buah klip plastik bening yang sudah digulung yang ujungnya terpotong, 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi gulungan tisu, 1 (satu) buah pipet plastik yang diruncingkan, 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang garam Surya Merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah potongan pipa kaca yang tersambung dengan potongan pipet plastik warna putih dan 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang diduga sabu, dengan hasil sebagai berikut : 1 (satu) poket berisi sabu dengan berat bruto yaitu : 0,44 (nol koma empat empat) dan dengan berat bersih yaitu 0,18 (nol koma delapan belas) gram.
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari seseorang yang tidak dikenal di Karang Bagu Mataram yang rencananya akan dikonsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa membeli Shabu-shabu seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) poket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) poket nya lagi seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Poketan yang harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) telah dipergunakan sendiri oleh terdakwa dan masih sisa yang 1 (satu) poket yang rencana akan dipergunakan keesokan harinya.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

3. Saksi HARI BUDIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik warung yang beralamatkan di Jalan Prabu Rangkasari Lingkungan Dasan Cermen Selatan RT.001 RW.256 Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya Kota Mataram tempat terdakwa mencuri handphone pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 Wita.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi teriak "maliing..." lalu diamankan oleh warga dan dibawa ke Polsek Cakranegara.
- Bahwa saat di geledah ditemukannya pada diri terdakwa : 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) buah klip plastik bening berisi Kristal putih yang diduga sabu, 1 (satu) buah klip plastik bening yang sudah digulung yang ujungnya terpotong, 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi gulungan tisu, 1 (satu) buah pipet plastik yang diruncingkan, 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang garam Surya Merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah potongan pipa kaca yang tersambung dengan potongan pipet plastik warna putih dan 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup.
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang dibeli dari seseorang yang tidak dikenal di Karang Bagu Mataram yang rencananya akan dikonsumsi sendiri.
- Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa disangka mengambil handphone seseorang di warung di Jalan Prabu Rangkasari Lingkungan Dasan Cermen Selatan RT.001 RW.256 Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya Kota Mataram tempat terdakwa mencuri handphone pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 Wita
- Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Kantor Polsek Cakranegara di Jalan Selaparang No.57 Kelurahan Mayura Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.
- Bahwa kejadiannya adalah sebagai berikut, Tim Satnarkoba Polres Kota Mataram melakukan pengamanan terhadap adanya laporan dari Polsek Cakranegara karena adanya informasi masyarakat terdakwa mengambil handphone seseorang tanpa izin pemilikinya.
- Bahwa benar saat di geledah ditemukannya pada diri terdakwa : 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah klip plastik bening berisi Kristal putih yang diduga sabu, 1 (satu) buah klip plastik bening yang sudah digulung yang ujungnya terpotong, 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi gulungan tisu, 1 (satu) buah pipet plastik yang diruncingkan, 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang garam Surya Merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah potongan pipa kaca yang tersambung dengan potongan pipet plastik warna putih dan 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup.

- Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang diduga sabu, dengan hasil sebagai berikut : 1 (satu) poket berisi sabu dengan berat bruto yaitu : 0,44 (nol koma empat empat) dan dengan berat bersih yaitu 0,18 (nol koma delapan belas) gram.
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari seseorang yang tidak dikenal di Karang Bagu Mataram yang rencananya akan dikonsumsi sendiri.
- Bahwa menurut terdakwa dibeli seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) poket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) poket nya lagi seharga Rp,100.000,- (seratus ribu rupiah). Poketan yang harga Rp,100.000,- (seratus ribu rupiah) telah dipergunakan sendiri oleh terdakwa dan masih sisa yang 1 (satu) poket yang rencana akan dipergunakan keesokan harinya.
- Bahwa sekitar akhir tahun 2020 terdakwa mulai pakai sabu dan sudah 3 kali membeli di Karang Bagu.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah klip plastik bening berisi Kristal putih yang diduga sabu, dengan berat brutto : 0, 44 (nol koma empat empat) gram, berat netto : 0,18 (nol koma delapan belas) gram.
 - 1 (satu) buah klip plastik bening yang sudah digulung yang ujungnya dipotong.
 - 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi gulungan tisu.
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang diruncingkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang garam Surya Merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah potongan pipa kaca yang tersambung dengan potongan pipet plastik warna putih.
- 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup.
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam bertuliskan ALPHEUS

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Hari Budiman adalah pemilik warung yang beralamatkan di Jalan Prabu Rangkasari Lingkungan Dasan Cermen Selatan RT.001 RW.256 Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya Kota Mataram ;
- Bahwa waktu itu pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 Wita, terdakwa mengambil handphone saksi Hari Budiman selanjutnya saksi Hari Budiman teriak "maliing..." lalu diamankan oleh warga dan dibawa ke Polsek Cakranegara ;
- Bahwa saat di geledah ditemukannya pada diri terdakwa : 1 (satu) buah Sbungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) buah klip plastik bening berisi Kristal putih yang diduga sabu, 1 (satu) buah klip plastik bening yang sudah digulung yang ujungnya terpotong, 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi gulungan tisu, 1 (satu) buah pipet plastik yang diruncingkan, 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang garam Surya Merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah potongan pipa kaca yang tersambung dengan potongan pipet plastik warna putih dan 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang diduga sabu, dengan hasil sebagai berikut : 1 (satu) poket berisi sabu dengan berat bruto yaitu : 0,44 (nol koma empat empat) dan dengan berat bersih yaitu 0,18 (nol koma delapan belas) gram ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari seseorang yang tidak dikenal di Karang Bagu Mataram yang rencananya akan dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa Terdakwa membeli Shabu-shabu seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) poket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) poket nya lagi seharga Rp,100.000,- (seratus ribu rupiah). Poketan yang harga Rp,100.000,- (seratus ribu rupiah) telah dipergunakan sendiri oleh terdakwa dan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Mtr



masih sisa yang 1 (satu) poket yang rencana akan dipergunakan keesokan harinya ;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur 1. ***“setiap orang”***

Unsur 2. ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***

Unsur ad.1 ***“setiap orang”***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ***“setiap orang”*** adalah perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum serta tidak terdapat unsur pembenar dan/atau pemaaf dari perbuatan tindak pidana yang diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dalam perkara ini yang telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis ianya bernama **Suparman Alias Parman** sebagaimana sesuai dengan identitas terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga cukup alasan hukum yang membuktikan bahwa terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan dalam perkara ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini, dengan demikian unsur ***“setiap orang”*** telah terbukti dan terpenuhi dipersidangan;

Unsur ad.2 ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*** ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut telah di sebutkan di muka terdapat penggunaannya secara alternatif untuk menentukan jenis perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah di langgar, dalam artian jika salah satu terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan perbuatan atau tindakan yang tidak beralasan yang sah sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka seseorang baru diizinkan "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan, dengan demikian tanpa adanya izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut termasuk kategori sebagai "tanpa hak atau melawan hukum" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur kedua ini ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa awalnya saksi Hari Budiman pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 Wita, terdakwa mengambil handphone saksi Hari Budiman selanjutnya saksi Hari Budiman teriak "maliing..." lalu diamankan oleh warga dan dibawa ke Polsek Cakranegara dan pada saat Terdakwa di geledah ditemukannya 1 (satu) buah klip plastik bening berisi Kristal putih yang diduga sabu. Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut milik terdakwa yang dibeli dari seseorang yang tidak dikenal di Karang Bagu Mataram yang rencananya akan dikonsumsi sendiri. Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) poket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) poket nya lagi seharga Rp,100.000,- (seratus ribu rupiah). Poketan yang harga Rp,100.000,- (seratus ribu rupiah) telah dipergunakan sendiri oleh terdakwa dan masih sisa yang 1 (satu) poket yang rencana akan dipergunakan keesokan harinya ;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari seseorang untuk dikonsumsi sendiri dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat negara yang berwenang dalam memiliki Narkotika jenis sabu tersebut dan tujuan Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah benar barang bukti yang disita berupa 1 (satu) buah klip plastik berisi Narkotika jenis sabu termasuk dalam kategori Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "narkotika" berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza, Nomor : 20.117.11.16.05.0620.K tanggal 30 Desember 2020 plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih, kesimpulan : sampel tersebut mengandung Metamfetamina. Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dimana semua unsur dalam dalam dakwaan alternatif melanggar Pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga majelis pada keyakinan bahwa **Suparman Alias Parman** dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana memsebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Kesatu ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana di Indonesia, dan atas kesalahan yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merusak mental masyarakat, terutama generasi muda ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa **Suparman Alias Parman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" "
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi :

- 1 (satu) buah klip plastik bening berisi Kristal putih yang diduga sabu, dengan berat brutto : 0, 44 (nol koma empat empat) gram, berat netto : 0,18 (nol koma delapan belas) gram.

- 1 (satu) buah klip plastik bening yang sudah digulung yang ujungnya dipotong.

- 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi gulungan tisu.

- 1 (satu) buah pipet plastik yang diruncingkan.

- 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang garam Surya Merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah potongan pipa kaca yang tersambung dengan potongan pipet plastik warna putih.

- 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup.

- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam bertuliskan ALPHEUS.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 12 April 2021, oleh kami, Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Theodora Usfunan, S.H., M.H. , Bul Bul Usman Resa Syukur, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhaedi Susanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Muthmainnah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Theodora Usfunan, S.H., M.H.

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

Bul Bul Usman Resa Syukur, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhaedi Susanto, S.H.